



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : HARIYADI;
2. Tempat Lahir : Banyuwangi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun (11 Oktober 1978);
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Maduran Rt.1 / III Desa.
Rogojampi Kecamatan Rogojampi
Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Hariyadi ditangkap tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa Hariyadi ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 237/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIYADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian", melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan alternative ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIYADI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dikurangi masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa : 1(satu) unit HP merk merk Oppo A17 warna Biru imei 868852068467799/868852068467781, dengan nomor sim card 081332982654 , 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Norek ; 2642085155 an. Erna Tutiana dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, nomor: PDM-1484/M.5.21.3/Eku.2/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa HARIYADI, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 22.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Dusun Maduran Rt 1 / III Desa. Kec.Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa awalnya terdakwa HARIYADI, membuat akun judi online jenis dingdong dengan situs Togel4d dengan alamat URL : <https://togel4d888.com>; akun Ernatuti999 dengan passwordnya Erna1175, dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A 17 warna biru imei : 868852068467799/868852068467781, setelah memasang deposit uang taruhan judi dingdong melalui rekening Bank BCA 2642085155 atas nama Erna Tutiana, dengan nomor sim card 081332982654, lalu terdakwa HARIYADI, memasang uang taruhan (dari uang miliknya yang sudah dimasukan dalam saldo deposit didalam akun judi online miliknya tersebut sebesar Rp. 100 diangka-angka yang sudah tersedia dalam permainan judi dingdong tersebut yang dipilihnya kemudian setelah terpasang terdakwa HARIYADI menunggu hasil putaran dingdong tersebut dan jika nomor putaran dingdong tersebut cocok dengan taruhannya yang dipasang sebesar Rp. 100 menjadi Rp. 1.000,- dan saldonya bertambah otomatis namun jika nomor putaran dingdong tersebut tidak cocok dengan taruhan yang dipasang maka terdakwa HARIYADI mengalami kekalahan dan saldo terdakwa HARIYADI berkurang otomatis, namun apabila terdakwa HARIYADI mengalami kemenangan yang dirasa cukup maka hasil kemenangan tersebut oleh terdakwa HARIYADI withdraw dan ditarik tunai di ATM Bank BCA dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa saksi-saksi dari petugas Kepolisian bersama rekan satu team mendapatkan informasi dari masyarakat diwilayah Dusun Maduran Rt.1 / III Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi ada praktek perjudian, lalu melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan terdakwa HARIYADI, melakukan perjudian online jenis Dingdong dirumahnya kemudian ditangkap dan dibawa ke Polresta Banyuwangi berikut barang buktinya berupa 1(satu) unit HP merk merk Oppo A17 warna Biru imei 868852068467799/868852068467781, dengan nomor sim card 081332982654, yang berisikan akun judi milik terdakwa HARIYADI yang berisi akun perjudian online pada situs Togel4d dengan alamat URL : <https://togel4d888.com>;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HARIYADI, melakukan permainan judi online jenis DINDONG, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 10.03 wib, dengan deposit sebesar Rp. 36.000,-(Tiga puluh enam ribu rupiah) dengan cara setor ke Bank BCA sebesar Rp. 50.000,- kemudian sekira 18.00 Wib uang tersebut digunakannya untuk taruhan judi dingdong sebesar Rp. 36.000,- dan mendapat keuntungan Rp. 38.054,- dalam saldo akunya;

Dimana terdakwa HARIYADI, melakukan permainan judi online jenis dindong tersebut tidak memerlukan keahlian khusus untuk mendapatkan kemenangan karena judi tersebut bersifat untung-untungan, dan hanya pemain yang beruntung yang menang dan mendapatkan uang taruhan, dilakukannya dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana;

ATAU ;

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa HARIYADI, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 22.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Dusun Maduran Rt 1 / III Desa. Kec.Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Dusun Maduran Rt 1 / III Desa. Kec.Rogojampi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa awalnya terdakwa HARIYADI, membuat akun judi online jenis dingdong dengan situs Togel4d dengan alamat URL : <https://togel4d888.com>; akun Ernatuti999 dengan passwordnya Erna1175, dengan menggunakan 1 (satu) unit Hp merk Oppo A 17 warna biru imei : 868852068467799/868852068467781, setelah memasang deposit uang taruhan judi dingdong melalui rekening Bank BCA 2642085155 atas nama Erna Tutiana, dengan nomor sim card 081332982654, lau terdakwa HARIYADI, memasang uang taruhan (dari uang miliknya yang sudah dimasukan dalam saldo deposit didalam akun judi online miliknya tersebut sebesar Rp. 100 diangka-angka yang sudah tersedia dalam permainan judi dingdong tersebut yang dipilihnya kemudian setelah terpasang terdakwa HARIYADI menunggu hasil putaran dingdong tersebut dan jika nomor putaran dingdong tersebut cocok dengan taruhannya yang dipasang sebesar Rp. 100 menjadi Rp. 1.000,-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saldonya bertambah otomatis namun jika nomor putaran dingdong tersebut tidak cocok dengan taruhan yang dipasang maka terdakwa HARIYADI mengalami kekalahan dan saldo terdakwa HARIYADI berkurang otomatis, namun apabila terdakwa HARIYADI mengalami kemenangan yang dirasa cukup maka hasil kemenangan tersebut oleh terdakwa HARIYADI withdraw dan ditarik tunai di ATM Bank BCA dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa saksi-saksi dari petugas Kepolisian bersama rekan satu team mendapatkan informasi dari masyarakat di wilayah Dusun Maduran Rt.1 / III Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi ada praktek perjudian, lalu melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan terdakwa HARIYADI, melakukan perjudian online jenis Dingdong di rumahnya kemudian ditangkap dan dibawa ke Polresta Banyuwangi berikut barang buktinya berupa 1(satu) unit HP merk Oppo A17 warna Biru imei 868852068467799/868852068467781, dengan nomor sim card 081332982654, yang berisikan akun judi milik terdakwa HARIYADI yang berisi akun perjudian online pada situs Togel4d dengan alamat URL : <https://togel4d888.com>;

Bahwa terdakwa HARIYADI, melakukan permainan judi online jenis DINDONG, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 10.03 wib, dengan deposit sebesar Rp. 36.000,-(Tiga puluh enam ribu rupiah) dengan cara setor ke Bank BCA sebesar Rp. 50.000,- kemudian sekira 18.00 Wib uang tersebut digunakannya untuk taruhan judi dingdong sebesar Rp. 36.000,- dan mendapat keuntungan Rp. 38.054,- dalam saldo akunnya;

Dimana terdakwa HARIYADI, melakukan permainan judi online jenis dindong tersebut tidak memerlukan keahlian khusus untuk mendapatkan kemenangan karena judi tersebut bersifat untung-untungan, dan hanya pemain yang beruntung yang menang dan mendapatkan uang taruhan, dilakukannya dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Whisnu Bachtiar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hariyadi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hariyadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa beralamat di Dsn. Maduran Rt. 1/III Ds./Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan rekan saksi yang bernama Dara Setra Adiwiyanto;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis Dingdong;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Ds./Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi kalau di wilayah tersebut masih ada praktek perjudian selanjutnya saksi bersama rekan-rekan satu team melakukan penyelidikan dan ternyata benar ditemukan seseorang yang telah melakukan perjudian online jenis Dingdong, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hariyadi di rumahnya yang beralamat di Dsn. Maduran Rt. 1/III Ds./Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi dan mengamankan barang bukti perjudian yang telah dilakukannya;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp merk Oppo A17 warna Biru imei 868852068467799 / 868852068467781 dengan nomor sim card 081332982654, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019007596836065 dan nomor rekening rekening 2642085155 atas nama Erna Tutiana;
- Bahwa Terdakwa Hariyadi berperan sebagai pemain langsung perjudian jenis Dingdong dengan situs TOGEL4D dengan menggunakan akun judi miliknya sendiri bernama / Username: ERNATUT1999 dengan password: Ema1175;
- Bahwa Terdakwa Hariyadi baru mencoba permainan judi dingdong tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Hariyadi membuat akun judi dingdong di situs togel4d dengan akun Ernatuti999 dengan passwordnya Erna1175 selanjutnya Terdakwa Hariyadi gunakan untuk bermain judi ketika ada waktu yang sebelumnya Terdakwa Hariyadi deposit uang untuk taruhan judi dingdong tersebut dengan cara mentransfer

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang ke rekening yang sudah di tentukan di dalam permainan judi di situs togel4d tersebut yang mana sebelumnya juga sudah Terdakwa Hariyadi daftarkan rekening Bank BCA 2642085155 atas nama Erna Tutiana milik Terdakwa Hariyadi di situs togel4d tersebut selanjutnya setelah deposit, Terdakwa Hariyadi memulai bermain judi dingdong dan nantinya jika kalah Terdakwa Hariyadi menunggu mempunyai uang untuk dideposit kembali namun jika menang dalam judi dongdong tersebut Terdakwa Hariyadi withdraw kemudian tarik tunai dan Terdakwa Hariyadi gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa Hariyadi sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa pernah menang ketika pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 10.03 Wib Terdakwa Hariyadi deposit sebesar Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) dengan cara setor tunai di ATM Bank BCA kemudian sekitar pukul 18.00 WIB uang tersebut berubah menjadi Rp 38.054,00 (tiga puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) dalam saldo akun judi milik Terdakwa Hariyadi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi awalnya Terdakwa Hariyadi memasang uang taruhan (dari uang milik Terdakwa Hariyadi yang sudah memasukan dalam saldo deposit didalam akun judi online milik HARIYADI tersebut) sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) di angka-angka yang sudah tersedia dalam permainan judi dingdong tersebut kemudian setelah terpasang Terdakwa Hariyadi menunggu hasil putaran dingdong tersebut dan jika nomor putaran dingdong tersebut cocok dengan taruhan Terdakwa Hariyadi maka Terdakwa Hariyadi mengalami kemenangan dengan nilai kemenangan dari taruhan dipasang sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) menjadi Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan saldonya bertambah otomatis namun jika nomor putaran dingdong tersebut tidak cocok dengan taruhan yang Terdakwa Hariyadi pasang maka Terdakwa Hariyadi mengalami kekalahan namun jika Terdakwa Hariyadi mengalami kemenangan maka hasil kemenangan tersebut Terdakwa Hariyadi withdraw dan selanjutnya tarik tunai di ATM Bank BCA;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi dingdong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Dara Setra Adiwiyanto, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hariyadi dan saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Hariyadi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.B /2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hariyadi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa Hariyadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa beralamat di Dsn. Maduran Rt. 1/III Ds./Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama dengan Whisnu Bachtiar;
- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis Dingdong;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hariyadi karena mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Ds./Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi kalau di wilayah tersebut masih ada praktek perjudian selanjutnya saksi bersama rekan-rekan satu team melakukan penyelidikan dan ternyata benar ditemukan seseorang yang telah melakukan perjudian online jenis Dingdong, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hariyadi di rumahnya yang beralamat di Dsn. Maduran Rt. 1/III Ds./Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi dan mengamankan barang bukti perjudian yang telah dilakukanya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp merk Oppo A17 warna Biru imei 868852068467799 / 868852068467781 dengan nomor sim card 081332982654, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019007596836065 dan nomor rekening rekening 2642085155 atas nama Erna Tutiana;
- Bahwa Terdakwa Hariyadi berperan sebagai pemain langsung perjudian jenis Dingdong dengan situs TOGEL4D dengan menggunakan akun judi miliknya sendiri bernama / Username: ERNATUT1999 dengan password: Ema1175;
- Bahwa Terdakwa Hariyadi baru mencoba permainan judi dingdong tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hariyadi, permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Hariyadi membuat akun judi dingdong di situs togel4d dengan akun Ernatuti999 dengan passwordnya Erna1175 selanjutnya Terdakwa Hariyadi gunakan untuk bermain judi ketika ada waktu yang sebelumnya Terdakwa Hariyadi deposit uang untuk taruhan judi dingdong tersebut dengan cara mentransfer uang ke rekening yang sudah di tentukan di dalam permainan judi di situs togel4d tersebut yang mana

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.B /2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya juga sudah Terdakwa Hariyadi daftarkan rekening Bank BCA 2642085155 atas nama Erna Tutiana milik Terdakwa Hariyadi di situs togel4d tersebut selanjutnya setelah deposit, Terdakwa Hariyadi memulai bermain judi dingdong dan nantinya jika kalah Terdakwa Hariyadi menunggu mempunyai uang untuk dideposit kembali namun jika menang dalam judi dongdong tersebut Terdakwa Hariyadi withdraw kemudian tarik tunai dan Terdakwa Hariyadi gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa Hariyadi sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa Hariyadi pernah menang ketika pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 10.03 Wib Terdakwa Hariyadi deposit sebesar Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) dengan cara setor tunai di ATM Bank BCA kemudian sekitar pukul 18.00 WIB uang tersebut berubah menjadi Rp 38.054,00 (tiga puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) dalam saldo akun judi milik Terdakwa Hariyadi;
- Bahwa cara main judi dingdong awalnya Terdakwa Hariyadi memasang uang taruhan (dari uang milik Terdakwa Hariyadi yang sudah masukan dalam saldo deposit didalam akun judi online milik HARIYADI tersebut) sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) di angka-angka yang sudah tersedia dalam permainan judi dingdong tersebut kemudian setelah terpasang Terdakwa Hariyadi menunggu hasil putaran dingdong tersebut dan jika nomor putaran dingdong tersebut cocok dengan taruhan Terdakwa Hariyadi maka terdakwa Hariyadi mengalami kemenangan dengan nilai kemenangan dari taruhan dipasang sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) menjadi Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan saldonya bertambah otomatis namun jika nomor putaran dingdong tersebut tidak cocok dengan taruhan yang Terdakwa Hariyadi pasang maka Terdakwa Hariyadi mengalami kekalahan namun jika Terdakwa Hariyadi mengalami kemenangan maka hasil kemenangan tersebut Terdakwa Hariyadi withdraw dan selanjutnya tarik tunai di ATM Bank BCA;
- Bahwa Terdakwa Hariyadi mengikuti judi jenis dingdong tidak ada ijinnya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan Terdakwa bermain judi dingdong;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.B /2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib dirumah Terdakwa beralamat di Dsn. Maduran Rt. 1/III Ds./Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Terdakwa menggunakan uang dan Terdakwa taruhan sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah);
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa, petugas telah melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp merk Oppo A17 warna Biru imei 868852068467799 / 868852068467781 dengan nomor sim card 081332982654, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019007596836065 dan nomor rekening rekening 2642085155 atas nama Erna Tutiana;
- Bahwa Terdakwa bermain judi hanya iseng saja;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pemain dalam perjudian jenis Dingdong tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mencoba permainan judi dingdong tersebut;
- Bahwa Judi jenis dingdong dilakukan dengan cara membuat akun judi dingdong di situs togel4d dengan akun Ernatuti999 dengan passwordnya Erna1175 selanjutnya akun tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi ketika ada waktu, yang sebelumnya Terdakwa deposit uang untuk taruhan judi dingdong tersebut dengan cara mentransfer uang ke rekening yang sudah di tentukan di dalam permainan judi di situs togel4d tersebut yang mana sebelumnya juga sudah Terdakwa daftarkan rekening Bank BCA 2642085155 atas nama Erna Tutiana milik Terdakwa, Terdakwa memulai bermain judi dingdong dan nantinya jika kalah Terdakwa menunggu mempunyai uang untuk dideposit kembali namun jika menang dalam judi dongdong tersebut Terdakwa withdraw kemudian tarik tunai dan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau judi apapun jenisnya adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa dalam permainan judi dingdong Terdakwa tidak mendapatkan ijin;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Oppo A17 warna biru imei 868852068467799/868852068467781 dengan nomor sim card

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081332982654;

2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 2642085155 atas nama Erna Tutiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Hariyadi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa beralamat di Dsn. Maduran Rt. 1/III Ds./Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi;
2. Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis Dingdong;
3. Bahwa petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Ds./Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi kalau diwilayah tersebut masih ada praktek perjudian selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan ternyata benar ditemukan seseorang yang telah melakukan perjudian online jenis Dingdong;
4. Bahwa setelah melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp merk Oppo A17 warna Biru imei 868852068467799 / 868852068467781 dengan nomor sim card 081332982654, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019007596836065 dan nomor rekening rekening 2642085155 atas nama Erna Tutiana;
5. Bahwa Terdakwa Hariyadi berperan sebagai pemain langsung perjudian jenis Dingdong dengan situs TOGEL4D dengan menggunakan akun judi miliknya sendiri bernama / Username: ERNATUT1999 dengan password: Ema1175;
6. Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Hariyadi membuat akun judi dingdong di situs togel4d dengan akun Ernatuti999 dengan passwordnya Erna1175 selanjutnya Terdakwa Hariyadi gunakan untuk bermain judi ketika ada waktu yang sebelumnya Terdakwa Hariyadi deposit uang untuk taruhan judi dingdong tersebut dengan cara mentransfer uang ke rekening yang sudah di tentukan di dalam permainan judi di situs togel4d tersebut yang mana sebelumnya juga sudah Terdakwa Hariyadi daftarkan rekening Bank BCA 2642085155 atas nama Erna Tutiana milik Terdakwa Hariyadi di situs togel4d tersebut selanjutnya setelah deposit,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.B /2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hariyadi memulai bermain judi dingdong dan nantinya jika kalah Terdakwa Hariyadi menunggu mempunyai uang untuk dideposit kembali namun jika menang dalam judi dongdong tersebut Terdakwa Hariyadi withdraw kemudian tarik tunai dan Terdakwa Hariyadi gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa Hariyadi sehari-hari;

7. Bahwa Terdakwa Hariyadi pernah menang ketika pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 10.03 Wib Terdakwa Hariyadi deposit sebesar Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) dengan cara setor tunai di ATM Bank BCA kemudian sekitar pukul 18.00 WIB uang tersebut berubah menjadi Rp 38.054,00 (tiga puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) dalam saldo akun judi milik Terdakwa Hariyadi;

8. Bahwa cara main judi dingdong awalnya Terdakwa Hariyadi memasang uang taruhan (dari uang milik Terdakwa Hariyadi yang sudah masukan dalam saldo deposit didalam akun judi online milik HARIYADI tersebut) sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) di angka-angka yang sudah tersedia dalam permainan judi dingdong tersebut kemudian setelah terpasang Terdakwa Hariyadi menunggu hasil putaran dingdong tersebut dan jika nomor putaran dingdong tersebut cocok dengan taruhan Terdakwa Hariyadi maka terdakwa Hariyadi mengalami kemenangan dengan nilai kemenangan dari taruhan dipasang sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) menjadi Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan saldonya bertambah otomatis namun jika nomor putaran dingdong tersebut tidak cocok dengan taruhan yang Terdakwa Hariyadi pasang maka Terdakwa Hariyadi mengalami kekalahan namun jika Terdakwa Hariyadi mengalami kemenangan maka hasil kemenangan tersebut Terdakwa Hariyadi withdraw dan selanjutnya tarik tunai di ATM Bank BCA;

9. Bahwa Terdakwa Hariyadi mengikuti judi jenis dingdong tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas membuktikan dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Barang Siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Hariyadi yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa Permainan judi menurut R. SOESILO adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Sedangkan menurut S. R. SIANTURI izin untuk menyelenggarakan atau mengadakan undian dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu Kepala Daerah Tingkat I / sederajat atau Menteri Sosial, atau oleh Negara untuk suatu perkumpulan yang bersifat intern. Izin adalah sikap atau pernyataan mengabulkan/membolehkan dan tidak melarang sehingga tanpa mendapat izin artinya hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan/dilarang dan apabila tetap dilaksanakan maka akan menjadi sesuatu yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa Hariyadi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa beralamat di Dsn. Maduran Rt. 1/III Ds./Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi. Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis Dingdong;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Ds./Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi kalau diwilayah tersebut masih ada praktek perjudian selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan ternyata benar ditemukan seseorang yang telah melakukan perjudian online jenis Dingdong, setelah melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp merk Oppo A17 warna Biru imei 868852068467799 / 868852068467781 dengan nomor sim card 081332982654, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019007596836065 dan nomor rekening rekening 2642085155 atas nama Erna Tutiana. Terdakwa Hariyadi berperan sebagai pemain langsung perjudian jenis Dingdong dengan situs TOGEL4D dengan menggunakan akun judi miliknya sendiri bernama / Username: ERNATUT1999 dengan password: Ema1175. Permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Hariyadi membuat akun judi dingdong di situs togel4d dengan akun Ernatuti999 dengan passwordnya Erna1175 selanjutnya Terdakwa Hariyadi gunakan untuk bermain judi ketika ada waktu yang sebelumnya Terdakwa Hariyadi deposit uang untuk taruhan judi dingdong tersebut dengan cara mentransfer uang ke rekening yang sudah di tentukan di dalam permainan judi di situs togel4d tersebut yang mana sebelumnya juga sudah Terdakwa Hariyadi daftarkan rekening Bank BCA 2642085155 atas nama Erna Tutiana milik Terdakwa Hariyadi di situs togel4d tersebut selanjutnya setelah deposit, Terdakwa Hariyadi memulai bermain judi dingdong dan nantinya jika kalah Terdakwa Hariyadi menunggu mempunyai uang untuk dideposit kembali namun jika menang dalam judi dongdong tersebut Terdakwa Hariyadi withdraw kemudian tarik tunai dan Terdakwa Hariyadi gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa Hariyadi sehari-hari;

Bahwa Terdakwa Hariyadi pernah menang ketika pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 10.03 Wib Terdakwa Hariyadi deposit sebesar Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) dengan cara setor tunai di ATM Bank BCA kemudian sekitar pukul 18.00 WIB uang tersebut berubah menjadi Rp 38.054,00 (tiga puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) dalam saldo akun judi milik Terdakwa Hariyadi, cara main judi dingdong awalnya Terdakwa Hariyadi memasang uang taruhan (dari uang milik Terdakwa Hariyadi yang sudah masukan dalam saldo deposit didalam akun judi online milik HARIYADI tersebut) sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) di angka-angka yang sudah tersedia dalam permainan judi dingdong tersebut kemudian setelah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.B /2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang Terdakwa Hariyadi menunggu hasil putaran dingdong tersebut dan jika nomor putaran dingdong tersebut cocok dengan taruhan Terdakwa Hariyadi maka terdakwa Hariyadi mengalami kemenangan dengan nilai kemenangan dari taruhan dipasang sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) menjadi Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan saldonya bertambah otomatis namun jika nomor putaran dingdong tersebut tidak cocok dengan taruhan yang Terdakwa Hariyadi pasang maka Terdakwa Hariyadi mengalami kekalahan namun jika Terdakwa Hariyadi mengalami kemenangan maka hasil kemenangan tersebut Terdakwa Hariyadi withdraw dan selanjutnya tarik tunai di ATM Bank BCA. Terdakwa Hariyadi mengikuti judi jenis dingdong tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.B /2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit HP merk Oppo A17 warna biru imei 868852068467799/868852068467781 dengan nomor sim card 081332982654, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor rekening 2642085155 atas nama Erna Tutiana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menggunakan kesempatan main judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.B /2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hariyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk Oppo A17 warna Biru imei 868852068467799/868852068467781, dengan nomor sim card 081332982654, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Norek ; 2642085155 an. Erna Tutiana, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Slamet Ridwan, S.E.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh R.A Wahida N, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Firlando, S.H.,

I Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Panitera Pengganti;

Slamet Ridwan, S.E.,S.H.,M.Hum.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 237/Pid.B /2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)